

BAB II

TINJAUAN UMUM BUYA HAMKA, TAFSIR AL-AZHAR, DAN PANDANGAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Biografi Buya Hamka

1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah. Ia dilahirkan tanggal 16 Februari 1908 M (13 Muharram 1326 H) di desa Tanah Sirah di Sungai Batang Nagari di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Nama ayah Buya Hamka adalah Syekh Abdulkerim Amrullah, salah satu ulama terkenal pada masanya, dan nama ibu Buya Hamka adalah Safiah. Buya Hamka merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ayahnya adalah seorang arsitek sosial yang memiliki keinginan kuat terhadap putranya agar kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai seorang pemuka agama Islam.¹ Hamka memilih untuk menjadi seorang pemula agama sebagai ladang di mana ia dapat mengekspresikan dirinya dalam berbagai aktivitas sebagai penulis, budayawan, ulama, dakwah, pendidik, dan politikus.

Ayahnya sangat berharap Hamka lahir. Kedepannya, anak kecil ini akan diutus ke Mekkah untuk menuntut ilmu agar kelak bisa menjadi penerusnya. Pada tahun 1924 Hamka berangkat ke Pulau Jawa yaitu Yogyakarta. Di kota ini Buya Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusno, HOS Cokroaminoto, Syamsul Rijal dan H. Fachruddin. Menurut Hamka, masyarakat bebas menikah dan bekerja. Pilihan menjadi kafir atau mukmin adalah soal pilihan diri sendiri dan tidak ditentukan oleh Allah SWT. Kebebasan bertindak dan berkehendak dimungkinkan bagi manusia

¹ Zahiruddin, "Kehidupan Buya Hamka A .," *Uin Suska Riau* 1, no. 107 (2020): 109–10.

karena akal diberikan kepada mereka oleh Allah SWT. Sehingga masyarakat dapat berusaha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, serta bagaimana menentukan mana yang baik dan mana yang salah, dan penentuan mafsadah maupun masalah.

Buya Hamka meyakini ciptaan Allah SWT. tidak bisa diubah. Menurut Buya Hamka, sunnahtullah disebut juga dengan ketentuan, yaitu pencapaian dan Buya Hamka, sunnahtullah disebut juga dengan ketentuan, yaitu pencapaian dan hinggaaan. Alam semesta melingkupi perjalanan hidup manusia dan tidak lepas dari waktu atau sunnah Allah SWT. yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ketika manusia menghadapi berbagai permasalahan kesehatan dengan mengikuti sunnah Allah SWT. hendaknya berusaha mencari sunnah lain agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Menurut Buya Hamka, masyarakat tidak bisa lepas dari ketentuannya.²

2. Riwayat Pendidikan

Hamka mulai belajar Al-Quran di sekolah di bawah bimbingan ayahnya. Buya Hamka bersekolah di sekolah dasar pada usia 7 tahun. Aktivitas sehari-hari Hamka di masa kecilnya dirasakan tidak menyenangkan sehingga sangat membatasi kebebasannya. Sifat tertutup ini kemudian bercampur dengan perilaku ayahnya sebagai orang yang taat beragama, yang lama kelamaan menimbulkan perilaku berbeda dalam tumbuh kembang Hamka. Itu sebabnya dia disebut anak nakal. Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labay El-Yunusia mendirikan Sekolah Sore Diniyah di Pasar Usang Padang Panjang, Buya Hamka didaftarkan di sekolah ini oleh ayahnya. Hamka bersekolah di desa pada pagi

² Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *El-'Umdah* 1, no. 1 (2021): 32, <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i1.407>.

hari, sore harinya belajar di sekolah sekolah Diniyah, dan pada malam hari berada di surau bersama teman-teman sebayanya.³

Pada tahun 1918, ketika Buya Hamka sedang di Khitan di kampung halamannya di Maninjau dan pada saat itu, ayah Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah, setelah kembali dari kunjungan pertamanya ke Pulau Jawa, kembali ke Surau Jembatan Besi tempat Syekh Abdul Karim Amrullah sedang memberi. pelajaran agama. Pada sistem lama diubah menjadi madrasah yang kemudian disebut thawalib school, dan Hamka ditempatkan di sekolah thawalib, sedangkan sekolah desa tempat Hamka ditutup. Sekolah thawalib, pada tahap awal perkembangannya, tidak bisa menyimpang dari cara-cara lama dalam mempelajari agama. Menurut Mahmud Yunus, Jembatan Besi merupakan surau pertama yang memiliki sekolah di Minangkabau sejak mulai memberikan pendidikan agama pada sistem lama.⁴

Saat Malik (Hamka) berumur 12 tahun, ia menyaksikan perceraian orang tuanya. Meski ayahnya adalah seorang penganut agama yang taat, namun kerabat ibunya tetap menjalankan adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada hari-hari pertama setelah orangtuanya bercerai, Malik (Hamka) tidak bersekolah. Ia menghabiskan waktunya mengunjungi desa-desa di Padang Panjang. Saat berjalan-jalan di pasar, dia melihat seorang buta meminta pertolongan. Malik yang iba mengarahkan pengemis, berkeliling ke tempat keramaian untuk mengumpulkan sedekah, bahkan membawanya pulang. Namun, ketika pamannya bertemu Malik di pasar keesokan harinya, dia marah dan berkata, “Apa yang kamu lakukan itu memalukan Ayah”. Kebenaran itu ia mainkan

³ Rizayanti, Husna, and Waharjani, “Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin.”,360.

⁴ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar : Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam / M. Yunan Yusuf* (Jakarya : Pustaka Panjimas, 1990),23-24.

terus menerus selama lima belas hari hingga guru pulang untuk mengetahui sifat Malik. Ketika ayahnya mengetahui Malik bolos sekolah, dia marah dan memukulnya..

Di Parabek, Malik / Hamka waktu remaja belajar memenuhi kebutuhan harian sebagai santri. Meskipun belajar menyesuaikan diri, Hamka masih membawa kenakalannya. Hamka pernah usil menakuti penduduk sekitar asrama yang mengaitkan wabah demam di Parabek dengan keberadaan hantu yang berwujud seperti harimau. Karena tak percaya dan ingin membuktikan bahwa hal tersebut hanya tahayul, ia menyamar menyerupai ciri-ciri hantu pada malam hari. Dengan mengenakan serban dan mencoret-coret mukanya dengan kapur, Malik berjalan keluar asrama. Orang-orang yang melihat ketakutan, keesokan hari berencana membuat perangkap, tetapi Malik segera memberi tahu teman seasramanya tentang keusilannya, meyakinkan bahwa hantu itu tidak ada.

Saat Malik berasrama, dia libur pada hari Sabtu dan keluar mengunjungi desa-desa sekitar Parabek. Malik yang ingin mendengarkan ceramah adat, menghadiri upacara penyambutan pemimpin yang dihadiri para tetua adat. Ia hafal dan menulis sebagian pantun dan diksi dari tuturan adat yang didengarnya. Untuk lebih meningkatkan minatnya, ia mengunjungi banyak pangeran dan menerima informasi Rephrase.⁵

Kepribadian Buya Hamka termasuk menarik dan dapat diteladani oleh bangsa Indonesia. Ia tidak bersekolah tinggi (formal), tetapi ia belajar kepada tokoh, yang terpenting di sekolah adalah belajar, bukan sekedar ijazah. Buya Hamka menunjukkan bahwa ia bisa menjadi seorang intelektual dan guru tanpa pendidikan lanjutan. Hakikat belajar berkembang dari luar, bukan dari dalam. Sifat inilah yang membawa Buya

⁵ Zahiruddin, "Kehidupan Buya Hamka A ."

Hamka pada buku umum Zainuddin Labai El-Yunusia dan Bagindo Sinaro. Buya Hamka terobsesi dengan buku, membaca buku cerita dan sejarah. Perpustakaan bernama Zainaro ini menawarkan Buya Hamka cara unik untuk menghibur dirinya. Saat itu, hal-hal yang dipelajari di perpustakaan Zainaro sepertinya telah rusak.

Semangatnya kuat saat masih kecil, tetapi ayahnya juga mengintimidasi dia, ayahnya berkata “Apakah kamu orang yang religius, maukah kamu menggantikanku, atau kamu akan menjadi tukang cerita?” Ayahnya melihat Hamka membaca buku sejarah perang.⁶ Saat itu, Hamka takut untuk berpisah dari orang tuanya untuk keperluan sehari-hari. Sifat Hamka berubah setelah peristiwa tersebut karena dia percaya bahwa banyak tradisi, terutama perceraian dan perkawinan, bertentangan dengan hukum Islam. Ayah menyadari kebenaran ini melalui kehidupan anak muda Abdul Malik Hamka, yang diabaikan karena “kejahatan” Hamka berubah menjadi “pemberontakan”.⁷

Karena fakta bahwa Zainaro memiliki informasi tentang tanah Jawa di perpustakannya, Hamka ingin menjauhkan diri dari keinginan besar ayahnya untuk pergi ke Jawa. Ini mendorongnya untuk pergi jauh untuk melakukan pemberontakannya. Ia memutuskan untuk pergi ke tanah Jawa sendirian. Namun, Hamka terpaksa melarikan diri di “Bengkulu” karena terkena cacar, dan dia harus tinggal dipembaringan selama dua bulan. Setelah sembuh, dia kembali ke Padang dengan bekas cacar di wajahnya. Kegagalan ini tidak membuat Hamka putus Buya Hamka belajar sendiri dalam bidang Islam dan Barat, termasuk filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik. Dengan bantuan ini, dia dapat mempelajari dan menyelidiki karya sarjana Perancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul

⁶ Rizayanti, Husna, and Waharjani, “Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin.”(2022),362.

⁷ Baidatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009).

Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti, serta ulama dan pujangga terkenal di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Hussain Haikal. Seperti yang ditunjukkan oleh kiprah Buya Hamka, orang Indonesia dari kampung sekalipun dapat berkontribusi pada kebudayaan bangsa.⁸

Buya Hamka memberikan kontribusi konferensif dalam banyak bidang, terutama dalam bidang keislaman. Buya Hamka memiliki kecenderungan seutuhnya dan berkomitmen sepenuh hati pada apa yang ia sukai. Menurut Hamka, kunjungan singkatnya ke tanah Jawa, yang hanya berlangsung sekitar satu tahun, mampu menumbuhkan dorongan baru baginya untuk belajar Islam. Perjalanannya di seluruh tanah Jawa dimulai di kota Yogyakarta tempat Muhammadiyah, organisasi pembaharu Islam didirikan. Hamka kemudian memiliki kesempatan untuk mengikuti kelas yang diadakan oleh Muhammadiyah dan Serikat Islam melalui Jafar Amrullah pamannya. Pada kesempatan ini, Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusno dan mendapat pelajaran Tafsir Qur'an. Dia juga bertemu dengan Hos Cokroaminoto dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan sosialisme. Dia juga bertemu dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Haji Fahruddin dan Syamsul Rijal, dan orang-orang Jong Islamiyeten Bond. Rekan-rekannya sangat menghargai kepulangan Buya Hamka. Hamka keluar dari desa kelahirannya, seperti ke kota Padang Panjang, karena masyarakat Minangkabau sangat membutuhkannya saat itu.

Keistimewaan yang terdapat pada Hamka dan menjadikan ia terkenal diantaranya banyak bergaul dengan anggota masyarakat tidak kira-kira dari golongan atas maupun golongan bawah. Sudah menjadi kebiasaan apabila seseorang terkenal pasti akan

⁸ Baidatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009),55.

menjadi tumpuan orang ramai. Hamka bukan saja digemari kaum tua malah turut menjadi tumpuan anak-anak muda, karyanya yang merangkum novel remaja, agama, dan falsafah sudah pasti diminati oleh kedua golongan.⁹

3. Karya-karya Hamka

- *Si Sabariyah*, pada tahun 1928.
- *Agama dan Perempuan*, pada tahun 1929.
- *Pedoman Masyarakat*, pada tahun 1935.
- *Pedoman Masyarakat*, pada tahun 1943.
- *Pandangan Hidup Muslim*, pada tahun 1955.
- *Tasawuf Modern*, pada tahun 1938.
- *Lembaga Budi*, pada tahun 1939.
- *Falsafah Hidup*, pada tahun 1940.
- *Lembaga Hidup*, pada tahun 1942.
- *Pelajaran Agama Islam*, pada tahun 1956.
- *Tafsir Al-Azhar Juz I-XXX*, pada tahun 1979.
- *Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haju Amrullah dan Perjuangan kaum Agama di Sumatera*, pada tahun 1950.
- *Kenang-kenangan Hidup* jilid I-IV, pada tahun 1951.
- *Studi Islam*, pada tahun 1982.
- *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, pada tahun 1973.¹⁰

B. Tafsir Al-azhar

⁹ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Islami, 2006),63.

¹⁰ Mif Baihaqi, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abandonon Hingga Imam Zakarsyi* (Bandung: Nuansa, 2007),62.

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menulisnya untuk mendorong kaum muda Islam di tanah air Indonesia dan di daerah-daerah yang berbahasa Melayu untuk mempelajari isi Al-Qur'an. Selain itu, diharapkan bahwa tafsir Al-Azhar ini akan membantu para mubaliq dalam menyampaikan dakwah mereka. Dalam kuliah subuh di Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta, Buya Hamka menyampaikan beberapa kajian, termasuk tafsir ini, yang kemudian disusun dan didorong oleh para jamaah dan sejumlah pihak lain.¹¹

Buya Hamka memanfaatkan beragam pengetahuannya baik di bidang agama maupun non-linguistik ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Al-Azhar diadopsi oleh Fuderspiel dalam bukunya Al-Quran di Indonesia sebagai tafsir sejarah dan masa kini. Terjemahan Al-Azhar menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara jelas, menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan bahasa yang indah, dan menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan kehidupan masyarakat saat ini.¹²

2. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar

Di dalam menulis Tafsir al-Azhar, Hamka memiliki sistematika tersendiri yang akan diulas berikut yakni:

- a. Susunan penafsiran: Tafsir al-Azhar menggunakan metode tartib ustmani, yang menafsirkan Al-Qur'an secara runtut berdasarkan susunan Mushaf Usmani. Tafsirnya disusun secara urut mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nass. Metode ini juga disebut sebagai metode tahlili.
- b. Buya Hamka selalu mencantumkan pendahuluan di bagian awal surah dan

¹¹ Rita Ria, "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar" 6, no. 2 (2021), 34–35.

¹² Rita Ria, "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar" 6, no. 2 (2021),36.

memberikan pesan supaya pembaca bisa mengambil pelajaran dari surah yang ditafsirkan.

- c. Setiap surah ditulis beserta arti, jumlah ayat, dan tempat ayat tersebut turun.
- d. Penyajian tafsirnya ditulis dengan bagian-bagian pendek satu sampai lima ayat kemudian disertai terjemah bahasa Indonesia. Kemudian disusul dengan penjelasan panjang.
- e. Buya Hamka juga menyertakan sejarah dan peristiwa kontemporer di dalam menafsirkan Al-Qur'an.
- f. Kemudian untuk memperkuat pembahasan, terkadang Buya Hamka menyebutkan hadis beserta kualitasnya.
- g. Di dalam tafsirnya, Buya Hamka menunjukkan nuansa Minang yang sangat kental.¹³

3. Sumber Kitab Tafsir Al-Azhar

Sumber penafsiran dalam Tafsir Al-Azhar dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Kategori pertama menunjukkan bahwa Hamka menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah tafsir *bi al-ma'tsur*, yang berarti dia menafsirkannya dengan Al-Qur'an, sunnah, dan perkataan para sahabat. Kategori kedua mencakup sumber rujukan yang digunakan Hamka untuk menjelaskan makna ayat.

Sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka dapat terbaca dalam kata pengantarnya, diantaranya: Tafsir Al-Thabari karya Ibn Jarir Al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Razi, Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil, Tafsir Al-Nasafi-Madariku Al-Tanzil wa Haqa'iqu Al-Ta'wil, karya Al-Khazi, Fath Al-Qadir, Nailu Al-

¹³ M Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta, Pena Madani, 2003),23-24.

Athar, Irsyad Al-Fuhul (Ushul Fiqh) karya Al-Syaukani, Tafsir Al-Baghawi, Ruhul Bayan karya Al-Alusi, Tafsir Al-Manar karya Sayyid Rasyid Ridha, Tafsir Al-Jawahir karya Tanthawi Jauhari, Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an karya Sayyid Qutb, Mahasin Al-Ta'wil karya Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsir Al-Maraghi karya Syaikh Al-Maraghi, Al-Mushaf Al-Mufassar karya Muhammad Farid Wajdi, Al-Furqan karya A Hassan, Tafsir Al-Qur'an karya bersama H. Zainuddin Hamidi dan Fahrudin H.S, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Mahmud Yunus, Tafsir An-Nur karya TM Hasbi As-Shiddiqie, Tafsir Al-Qur'anul Hakim karya bersama H. Kassim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoindo, Al-Qur'an dan Terjemahan Depag RI, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim alHaitami, Fathurrahman Lithalibi ayati Al-Qur'an karya Hilmi Zadah Faidhullah Al-Hasani, Fath Al-Bari karya Ibn Hajar Al-'Asqalani, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi, Riyadh Al-Shalihin, Syarh Al-Muhazzab karya Syaikh Nawawi, Al-Muwaththa' karya Imam Malik, Al-Umm dan Al-Risalah karya Imam Syafi'i, Al-Fatawa, Al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah karya Syaikh Mahmud Syalthut, Subulussalam fi Syarh.¹⁴

4. Metode dan Corak Tafsir Al-Azhar

Melihat dari susunan penafsiran surat dalam Tafsir al-Azhar , urutan suratnya berdasarkan tertib utsmānī yaitu menafsirkan ayat dan surat secara berurutan berdasarkan penyusunan Mushaf Usmānī, yaitu diawali dari Surah al-Fatihah sampai Surah An-Nas.¹⁵ Adapun metode tafsir yang digunakan Hamka adalah metode tahlili. Hamka juga menyajikan segmentasi berdasarkan kelompok ayat yang dianggap

¹⁴ Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka" (2021),32.

¹⁵ Avif Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2021): 30, <https://doi.org/10.18592/jiu.v15i1.1063>.

memiliki satu topik perbincangan tertentu untuk memudahkan penafsirannya dalam satu surah. Berdasarkan artikel hasil penelitian yang disusun oleh Badruzzaman M. Yunus, Abdul Rohman dan Ahmad Jalaludin Rumi dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran al-Farmawi, Baqir Şadr dan ‘Abd Al-Sattar Fathallah tentang Tafsir Maudhu’i dalam jurnal Iman dan Spiritualitas, dijelaskan tentang salah satu macam pembagian tafsir Maudhu’i menurut Al-Farmawi yaitu tafsir Maudhu’i yang memfokuskan pada pembagian beberapa tema dalam satu surah untuk menyelami makna inti surah tersebut. Maka penulis berpendapat bahwa Hamka juga menggunakan metode tafsir Maudhu’i dalam penafsirannya.

Pengaruh latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan sangat tampak dalam gaya penulisannya ketika menafsirkan Al-Qur’an. Penjelasan yang Hamka berikan meskipun panjang tetapi tidak membosankan, tetap nyaman dibaca dan menyentuh perasaan manusiawi yang amat halus serta bahasa yang dipakai dapat dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama. Hamka memberikan contoh-contoh yang ada di tengah masyarakat, baik masyarakat kelas atas, rakyat biasa, maupun secara individu, semua tergambar di dalam karyanya. Selain itu, Hamka juga menjelaskan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan Orde Lama) dan situasi politik waktu itu. Dengan demikian, Tafsir Al-Azhar dalam menjelaskan ayat Al-Qur’an bercorak sastra kemasyarakatan (*Al-adabī al-ijtima’i*) serta memiliki tujuan untuk memahami dan menghidupkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam masyarakat Islam yang lebih nyata. Selain itu, Tafsir Al-Azhar memiliki berbagai macam corak lain dan berisi berbagai macam pengetahuan serta wawasan. Menurut Yunus Yusuf dalam bukunya yang berjudul *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, Hamka adalah seorang

ulama yang memiliki paham teologi rasional dan tidak cenderung ke aliran Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand. Hal ini dikemukakan oleh Yunan Yusuf setelah melihat analisis-analisis Hamka terhadap ayat-ayat yang terkait dengan teologi. Penulis menemukan penelitian lain dengan judul "Hubungan Islam dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Literatur Tafsir Indonesia" karya Moh. Anwar Syarifuddin dan Jauhar Azizy yang menyatakan bahwa Tafsir Al-Azhar karya Hamka memiliki corak tafsir ilmi yang dominan.¹⁶ Hal ini dibuktikan dengan salah contoh yang dipaparkan pada penelitian tersebut yaitu dalam Qs. Ar-Rum/ 30: 46-49 mengenai bahtera angin serta sebuah teori Fisika sederhana yang mengaitkan antara angin dengan pola pergerakan perahu layar. Meskipun dalam penerapan teknologinya masih sederhana dan seadanya, namun Hamka dalam penyusunan tafsirnya mulai menjelaskan secara komprehensif dengan menyajikan hubungan antara Al-Qur'an dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan wawasan Hamka yang bersifat ensiklopedis dan komprehensif, terdiri dari berbagai macam aspek ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk sastra, ilmu-ilmu keislaman, sejarah peradaban, politik, ekonomi, budaya, pengetahuan ilmiah dan perkembangan dunia kontemporer dimanfaatkan Hamka dengan sebaik-baiknya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tafsir al-Azhar merupakan karya Hamka yang menunjukkan keluasan pengetahuan dan wawasannya serta hampir mencakup semua disiplin ilmu yang penuh informasi.¹⁷

C. Pandangan Umum Tentang Konsep Poligami

1. Pengertian Poligami

¹⁶ Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar : Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam* (2015),90.

¹⁷ Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka" (2021),33.

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.

Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Menurut Nasaruddin Umar, poligami diartikan untuk menyebut perkawinan lebih dari satu, baik laki-laki dan perempuan.¹⁹ Poligami bisa juga berarti “poliandri” yaitu seorang wanita mempunyai suami dua atau lebih dalam waktu yang sama. Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini (yunani), kata ini berasal dari poli ataupun polus yang artinya “banyak” dan gini atau gene artinya istri, jadi poligini artinya

¹⁸ Alfita Trisnawati Adam, “Pembacaan Mubādalāh Terhadap Penafsiran Hamka Tentang Poligami,” *Citra Ilmu* Vol. 29, no. 29 (2019): 30, <https://ejournal.inisnu.ac.id/index.php/JICI/article/view/66/43>.

¹⁹ Ardhian, Anugrah, and Law, “Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama. *Jurnal Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015. Hal. 101 1.”

beristri banyak.

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya bahwa suami sudah mendapat persetujuan dari istri dan dibenarkan dalam persidangan di pengadilan. Kebolehan poligami yang ditegaskan dalam undang-undang no 1/1974, secara otomatis menuntut keharusan adanya prinsip keadilan seorang suami dalam manajemen rumah tangganya. Menurut undang-undang tersebut seorang suami sebelum melaksanakan poligami harus menjamin dapat berlaku adil secara baik dan benar kepada istri-istrinya.

2. Sejarah Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.²⁰

Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum

²⁰ Misbahul Munir Makka and Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 46, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.

Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.²¹ Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Rasulullah SAW. membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjual belikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami. Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan.

Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan dijual belikan sesuai khendak hati orang laki-laki. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir di negara Arab, Rasulullah telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat. Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.²²

3. Dasar Hukum Poligami

1. Dari Al-Qur'an

²¹ Darmawijaya, "Poligami Dalm Hukum Islam Dan Hukum Positif."

²² Rizayanti, Husna, and Waharjani, "Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin." (2022), 354-356.

Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa' Ayat 3)²³.

QS. An-Nisa' ayat 3 ini menjadi landasan hukum Islam tentang kebolehan bagi seorang muslim untuk berpoligami, yaitu menikahi hingga empat perempuan. Menurut pendapat Khairuddin Nasution, Pandangan ulama mengenai poligami terbagi atas tiga golongan. Pertama, mereka yang memegang ketidakebolehan menikahi perempuan lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu²⁴. Kedua, mereka yang meyakini kebolehan menikahi perempuan lebih dari satu. Ketiga, menikahi perempuan lebih empat pun diperbolehkan. Perbedaan pandangan tersebut bersumber dari perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap firman Allah SWT. QS. An-Nisa' ayat 3 di atas yang dianggap menjadikan dasar hukum bolehnya berpoligami dengan syarat berbuat adil. Selain itu, perbedaan pandangan juga bersumber dari perbedaan pemahaman penafsiran terhadap QS. An-Nisa' Ayat 129 yang dianggap menafikan adanya keadilan dari suami :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(- mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*, 3:3.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 1996),83.

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’ Ayat 129).²⁵

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat saja, namun bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan zalim bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia menikahi seorang saja.

2. Dari Hadis

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيَّلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميذي)

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat di antara mereka. (HR. Tirmidzi).

Pemahaman hadits dari Ghailan bin Salamah secara tekstual kita mengetahui bahwa beliau memiliki 10 orang istri yang telah dinikahi pada zaman jahiliyah sebelum beliau masuk Islam, lalu setelah beliau masuk Islam Ghailan *radhiallahu ‘anhu* menemukan permasalahan dengan ketetapan hukum Islam dimana tidak boleh memiliki istri lebih dari empat maka dari itu beliau langsung menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. mengenai masalah yang ia hadapi. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ghailan untuk memilih empat istri saja.

²⁵ Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

Dari Hadist diatas menunjukan bahwa Rasulullah Saw. memperbolehkan kaum laki-laki untuk berpoligami.²⁶

4. Syarat Poligami

Allah SWT. telah mensyariatkan poligami. Dalam hal ini, Islam telah membatasi syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini yaitu faktor jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan para istri.²⁷

a. Jumlah Maksimal yang Dbolehkan

Masalah poligami memang sudah dikenal berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman Jahiliyyah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadits yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang Arab ketika memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan dari Qaits bin Tsabit : “Tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang istri” dan aku memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan: “Pilih dari mereka empat orang”.

Diriwayatkan dari Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi bahwa dirinya memiliki sepuluh orang istri. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW berkata: “Pilih empat orang dan ceraikan lainnya”. Naufal bin Mu’awiyah berkata: “Tatkala aku masuk Islam, aku memiliki empat orang istri”. Kemudian Rasulullah SAW berkata : “Ceraikanlah yang satu, dan pertahankan yang empat”.

Kemudian setelah Islam datang, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan maksimal

²⁶ Irsyad Nugraha, “Poligami Dan Larangannya Dari Perspektif Hadits,” *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2021): 134, <https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.34>.

²⁷ Musfir Al-Jahrni, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insansi Press, 1996),104.

untuk berpoligami adalah empat orang istri dan ditekan prinsip keadilan di antara para istri dan anak-anaknya.

b. Kemampuan memberi nafkah

Nafkah yang dimaksud adalah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertamanya harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi perempuan yang akan dinikahi tersebut. Menurut syariat Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rizki untuk menafkahi istri, maka dia belum boleh berkawin.

Hukum memberi nafkah itu merupakan kewajiban suami terhadap istri dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahkan Al-Quran sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah Swt. di dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq Ayat 7)

c. Berlaku Adil Terhadap Para Istri-istri

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang Muslim karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-

akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Hal ini bisa dilihat melalui firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa' ayat 3 yaitu “Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja”. Ini merupakan satu penegasan yang sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya keadilan dalam membina rumah tangga yang harmonis.

5. Hikmah Poligami

Poligami hukumnya diizinkan bukan diperintahkan. Namun begitu, dibalik pembelakuan poligami terdapat hikmah tersendiri yang diambil daripada pandangan Sayyid Sabiq dan dikemukakan secara ringkas. Di antaranya adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Sebagai karunia dan rahmat Allah, dan menjadi keperluan untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
- b. Suatu jalan untuk memperbesar jumlah umat, karena keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak.
- c. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
- d. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.
- e. Mengisi tenggang waktu lowong berhubungan secara kondrati laki-laki lebih panjang masa membutuhkan hubungan seks, baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan lagi sementara laki-laki tetap membutuhkan.
- f. Poligami dapat mengatasi jika istri pertamanya mandul.
- g. Mengatasi hal yang terjadi di tempat yang memaksakan monogami yang terlahir

²⁸ Firmansyah, “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami,” 2022, 78–80.

banyak kefasikan (kerusakan), banyak penjaja seks dan banyak anak yang lahir di luar nikah